



DUALISME SUDUT PANDANG REVITALISASI KEPATIHAN (STUDI KASUS: JALAN SURYATMAJAN

Irfan Adi Sukmawan¹, Drs. Ahmad Taufik M.Si², DRS Purwoko, M.Si³
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Abstract

Revitalization is one way to maintain the old buildings that still maintained its authenticity. The revitalization must have positive and negative impacts. Positive impact of revitalization, among others caring for the building in order look more beautiful, and negative impacts compromising the surrounding community. In the revitalization of the harness there must be conflict stakeholder.

This research, Dualism view point kepatihan revitalization (Suryatmajan road corridor) aims to determine the causes of differences between civil society and kepatihan office. In addition, it is also explain what efforts were made Kepatihan to handle the conflict. This research uses qualitative research methods with techniques of data collection through in-depth interviews (depth interviews) and analysis of documentation.

The results showed that the social conflict in Revitalization Kepatihan Office forest happened since colonial times until this time is caused by some factors. Social conflict is caused by four factors: differences in perception, differences in interests (economic), changes in values and recognition of land ownership. Kepatihan has done a variety of ways to resolve and reduce the conflict, such as socialization of Revitalization, education Sultan Ground, providing support and so on. Based on the result, this research recommends some alternatives for conflict resolution, through a collaborative approach with open communication with the public space, management of forest resources are more participatory, improving the quality of human resources, and strengthening the management of organization.

Keywords: different view, different interest, conflict resolution.

Abstraksi

Revitalisasi adalah salah satu cara untuk mempertahankan bangunan yang lama supaya masih tetap terjaga keasliannya. Dalam revitalisasi pasti berdampak kepada masyarakat sekitar. Dalam revitalisasi tersebut pasti terdapat stakeholder yang memanfaatkan kasus supaya menjadi berkembang dan berkepanjangan. Selain itu revitalisasi dapat berdampak positif dan negatif, dampak positifnya antara lain, merawat bangunan supaya lebih terlihat segar, dampak negatifnya dapat mengorbankan masyarakat yang berdekatan dengan bangunan tersebut

¹ Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang, alamat email : irfan.adi22@gmail.com

² Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

³ Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

Penelitian yang berjudul Dualisme Sudut Pandang Revitalisasi Kepatihan bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik perbedaan pandangan dan kepentingan. Disamping itu juga untuk menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan oleh Kepatihan dalam menyelesaikan konflik tanpa ada yang dirugikan. Dalam hal ini masyarakat yang dirugikan dalam revitalisasi tersebut Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dan analisa dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik revitalisasi dan menjadi konflik agraria telah disebabkan berbagai macam faktor. Beberapa faktor tersebut yaitu perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan, perubahan pemikiran. Kepatihan telah melakukan beberapa cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut, seperti sosialisasi, dan perkiraan ganti rugi. Beberapa alternatif yang ditawarkan untuk penanganan konflik antara lain lebih intennya sosialisasi, dimana sosialisasi sangat penting untuk memberikan pandangan kepada masyarakat yang terkena dampak dari revitalisasi tersebut, selain itu Kepatihan telah menyiapkan uang yang guna untuk ganti rugi masyarakat yang terkena dampak dari revitalisasi kepatihan tersebut..

Kata kunci: konflik sosial, pengelolaan sumber daya hutan, penyelesaian konflik

A. Pendahuluan

Pada mulanya tanah kasultanan (*Sultan Ground*) diwilayah Yogyakarta diatur menurut *Domein Verklaring Rijksblad Kasultanan* 1918 No. 16 jo 1925 No 23 yang menyatakan bahwa tanah menjadi milik sultan. Akan tetapi dalam perkembangannya tanah itu ada yang diberikan kepada pihak pemerintah Hindia Belanda, kepada perorangan bangsa Belanda kepada perorangan bangsa Belanda dan Tionghoa. Pada waktu diadakan reorganisasi hukum, tanah diberikan sebagai hak milik (*bezutsrecht*) kepada perorangan yang bertempat tinggal di kota Yogyakarta dan Kalurahan di luar ibukota.

Konflik yang terjadi di jalan Suryatmajan adalah konflik sengketa tanah yang menurut Sultan Ground adalah tanah milik sultan yang mau di kembangkan/ revitalisasi guna memperlebar. Pemda DIY sudah melaksanakan sosialisasi sebanyak 4x pada masyarakat Suryatmajan. Recananya pada tahun 2015 atau 2016 akan mulai menganggarkan pembebasan lahan seluas 8000 m² yang akan dilanjutkan ke tahap pembangunan.

Melihat hal tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

- Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemda terhadap rencana proyek revitalisasi kompleks kepatihan?
- Bagaimana solusi untuk mengatasi konflik tersebut?

B. Kajian Teori

Menurut penganut teori konflik, Ralf Dahrendorf, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh berbagai aspek sosial bukan hanya persoalan ekonomi saja sebagaimana pandangan Karl Marx (Novri Susan, 2009:49). Konflik dalam masyarakat terjadi karena ada kekuasaan yang berbeda dalam masyarakat itu sendiri. Terjadinya konflik sosial dapat disebabkan karena berbagai macam sebab. Penyebab konflik menurut Dahrendorf karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial yang terjalin (Novri Susan,

2009:49). Dahrendorf memahami hubungan-hubungan dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Esensi kekuasaan Dahrendorf menurut Wallace dan Wolf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang berkuasa memberikan perintah dan mendapat apa yang diinginkan dari mereka yang tidak berkuasa.

Penyebab konflik diantaranya adanya perbedaan antar individu, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan-perubahan sosial (Setiadi dan Kolid, 2011:91-92). Menurut Turner (dalam Setiadi dan Kolid, 2011:363), faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya ke masyarakat, ditariknya kembali legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah, ada pandangan bahwa konflik adalah cara untuk mewujudkan kepentingan, terbatasnya saluran untuk menampung aspirasi masyarakat serta lambatnya mobilitas sosial ke atas, melemahnya kekuasaan negara, dan masyarakat kelas bawah terpengaruh ideologi radikal. Secara umum, faktor penyebab konflik sosial adalah suatu hal yang berhubungan dengan bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Konflik dibedakan menjadi 4 macam, yaitu konflik antar pribadi, konflik antar kelompok sosial, konflik antara massa yang terorganisir dan massa yang tidak terorganisir, serta konflik antar satuan nasional. Sedangkan jenis konflik yang umum terjadi ada 2 macam. Pertama, dimensi vertikal atau konflik atas yang biasanya terjadi antara elit dan massa. Kedua, konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antar massa atau dalam masyarakat itu sendiri. Selain jenis-jenis konflik, ada pula tipe-tipe konflik. Tipe-tipe konflik tersebut terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka dan konflik di permukaan (Novri susan, 2009: 92-93).

Dalam konflik sosial cenderung terjadi kekerasan baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung (psikis). Johan Galtung menciptakan 3 tipe ideal kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kekerasan langsung, dan kekerasan kultural. Galtung mengungkapkan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun dapat menjadi penghalang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, sebelum konflik muncul ke permukaan atau menjadi konflik terbuka diperlukan upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Penyelesaian konflik bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh pihak-pihak yang bertikai, sehingga sedapat mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Sengketa yang muncul berkaitan dengan perbedaan kepentingan tentang alokasi sumber daya dan lingkungan, dapat diatasi dengan 4 pendekatan yaitu politis, administratif, hukum dan alternatif penyelesaian konflik. Alternatif penyelesaian konflik terdiri dari konsultasi publik, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan yaitu pendekatan akomodasi. Adapun bentuk-bentuk akomodasi yang digunakan yaitu *coercion*, *compromise*, *arbitration*, *mediation*, *conciliation*, *tolerantion*, *stalemate*, dan *adjuducation*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memahami berbagai konflik revitalisasi Kepatihan Yogyakarta untuk kemudian dianalisis dan ditemukan solusi alternatif untuk menyelesaikannya. Oleh karena keperluan tersebut maka dipilihlah sebuah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini fokus pada konflik perbedaan pandangan terhadap revitalisasi Kepatihan Yogyakarta Fokus ini dipilih karena menarik untuk diteliti mengenai mengapa masyarakat tidak mau dipindah. Persoalan ini sedang berlangsung, oleh karena itu penelitian ini menggunakan data-data dari wawancara dengan narasumber yang memiliki informasi mendalam mengenai program sosialisasi dan dilengkapi dokumentasi yang ada.

D. Hasil Penelitian

Berbicara tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak dapat dilewatkan tanpa berbicara mengenai keistimewaannya. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dikenal dengan kota pelajar, merupakan salah satu kota yang mendapatkan gelar khusus selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Aceh, dan Daerah Otonomi Khusus Papua.

Berbeda dengan daerah yang mendapatkan gelar khusus akibat dari sistem otonomi daerah, keistimewaan Yogyakarta dapat ditinjau dari perspektif sosio-historis, sosio-kultural, dan sosio-politis. Dari perspektif sosio-politis pemberian gelar istimewa kepada Yogyakarta tidak lepas dari peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai daerah yang merupakan gabungan antara Kasultanan dan Pakualaman, Yogyakarta telah memiliki sistem pemerintahan sendiri sebelum Republik Indonesia merdeka. Meskipun demikian, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai raja dari daerah Yogyakarta memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Republik Indonesia disambut baik oleh Presiden. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Piagam Kedudukan pada tanggal 19 Agustus 1945, Amanat 5 September 1945, serta amanat 30 Oktober 1945.

Masing-masing amanat tersebut memuat hal-hal penting. Piagam Kedudukan yang dikeluarkan oleh Presiden berisi mengenai hubungan Yogyakarta dengan Pemerintah Pusat adalah hubungan langsung serta pengakuan Pemerintah Pusat atas keberadaan dan kedaulatan raja Kasultanan dan Pakualaman sebagai sebuah kerajaan merdeka yang merupakan wilayah Republik Indonesia.

Amanat 5 September 1945 dibuat sendiri oleh masing-masing Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Amanat ini berisi tentang penegasan dua raja Yogyakarta tentang status daerah Yogyakarta sebagai daerah istimewa dari Republik Indonesia serta pernyataan bahwa Yogyakarta memiliki sistem pemerintahan asli (susunan asli) karena merupakan sebuah kerajaan. Isi amanat yang terakhir menunjukkan otoritas Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam terhadap rakyatnya. Sementara itu Amanat 30 Oktober 1945 berisi penegasan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII berstatus sebagai Kepala Daerah Istimewa. Keduanya bukan sebagai pemimpin dan wakil pemimpin melainkan sebagai dwitunggal.

Dari perspektif sosio-politis dapat dilihat melalui kontribusi rakyat dan penguasa Yogyakarta dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Segala aspek tersebut penting dibicarakan berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta. Selama ini keistimewaan Yogyakarta selalu dikaitkan dengan perangkapan jabatan Gubernur oleh Sultan Kasultanan dan Wakil Gubernur oleh Adipati Paku Alam. Dengan mengetahui aspek tersebut maka akan mempermudah pembahasan mengenai aspek demokratisasi dan efektivitas pemerintahan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Oktober 1945, Belanda kembali masuk dengan membonceng Sekutu. Lemahnya pertahanan Indonesia karena baru saja merdeka, menyebabkan Sekutu berhasil menduduki wilayah Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Palembang. Tiga bulan setelah kedatangan Sekutu, yaitu pada Januari 1946, situasi negara khususnya ibukota Jakarta menjadi tidak kondusif.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta bertolak dari Jakarta ke Yogyakarta dalam upayanya mengatur strategi mengamankan Republik Indonesia. Pemimpin, penguasa, serta rakyat serta merta menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden serta menawarkan bantuan untuk memberi perlindungan kepada Pemerintah Pusat. Atas dasar tersebut, sejak Januari 1946 hingga 1949, ibukota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

Keputusan warga Yogyakarta ini cenderung beresiko mengingat aktivitas yang dilakukan Sekutu semakin meningkat. Namun hal itu tidak menghalangi niat untuk ikut serta

dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan juga turut menyumbangkan tabungan Keraton sebesar delapan Gulden agar roda pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan. Tidak hanya itu, biaya hidup para gerilyawan dan pemimpin Indonesia juga menjadi tanggungjawab Yogyakarta.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, keterlibatan rakyat Yogyakarta melalui Komite Nasional Indonesia (KNI) Yogyakarta diwujudkan dalam bentuk penggalangan kekuatan rakyat untuk melindungi dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu, kekuatan rakyat yang dimaksud adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang pada akhirnya berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), kemudian selanjutnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Jika dilihat secara umum, apa yang dilakukan oleh rakyat dan elemen-elemen lainnya di Yogyakarta bukanlah hal yang istimewa. Sebelum maupun sesudah kemerdekaan, daerah-daerah lain di Republik Indonesia juga turut serta memberikan kontribusi untuk Negara. Di Makassar dan Medan, rakyat melakukan apel besar untuk menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Pusat.

Atas hal tersebut, beberapa kalangan menilai bahwa status istimewa berupa pemahaman bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta disandang langsung oleh Sultan Kasultanan Yogyakarta tidaklah relevan. Demokrasi yang sedang dibangun oleh Indonesia tidak sesuai dengan konsep tersebut. Tidak hanya itu, status istimewa yang disandang Yogyakarta juga tidak membuat Yogyakarta memiliki otonomi yang khusus.

Demokrasi menurut Henry B. Mayo merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjamin kebebasan politik. Dalam kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, definisi tersebut sekaligus meyakinkan bahwa dualisme jabatan yang dimiliki oleh satu individu tentu akan menghambat proses demokrasi yang terjadi

Sejarah Pertanahan di Yogyakarta

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tanda bukti hak atas tanah di DIY sebelum tahun 1984 tetap diakui, sedang hak atas tanah bekas hak barat yaitu Groose Akte sebelum tanggal 24 September 1961 dan sertifikat Hak Atas Tanah sesudah tanggal 24 September 1961. Tanah – tanah yang tidak ada bukti haknya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi adalah tanah Sultan Ground/ Paku Alaman Ground.

Pada tahun 1918 hingga tahun 1950 an raja melepaskan hak-haknya atas sebagian terbesar dari tanah yang termasuk wilayahnya, yang kemudian menjadi hak milik pribumi anggota masyarakat desa, dan diadakannya pembagian baru dari persil-persil tanah untuk penduduk desa. Peraturan perundangan yang mengatur tentang proses perubahan sistem pemilikan tanah ini adalah *Rijksblad* Kasultanan 1918 No. 16 tanggal 8 Agustus 1918

Pihak-pihak yang terlibat konflik

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam konflik, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Kepatihan Yogyakarta dan Masyarakat, sekaligus bertindak sebagai pelaku utama konflik. Pihak lain seperti BPN, Dinas Pertanahan Yogyakarta, dll merupakan pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik.

Penyebab konflik sosial

Penyebab konflik yang terjadi antara Kepatihan Yogyakarta dan masyarakat Jalan Suryatmarjan, terdapat dua pandangan dan kepentingan yang saling tolak – menolak. Konflik yang terjadi terus berkembang hingga saat ini, hal tersebut juga dipicu oleh adanya perbedaan pandangan antara Kepatihan dan masyarakat mengenai konsep kebijakan pertanahan.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah DIY dibidang agraria adalah: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan “Pustusan” Deasa Mengenai Peralihan Hak *Andarbe (erfelijk individueel bezirecht)* Dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (*erfelijk individueel gebruiksrecht*) dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (*erfelijk individueel bezirecht*), serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Tanda yang sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun atas tanah (*erfelijk individueel bezirecht*).

Perda No. 5 Tahun 1954 memberi ketentuan bahwa hak atas tanah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Peraturan daerah, sedang tentang hak atas tanah yang terletak didalam kota besar/ Kora Praja Yogyakarta untuk sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam Rijktsblad Kasultanan tahun 1925 No.23 dan Rijktsblad Paku Alaman tahun 1925 No. 25 (Pasal 1 dan 2). Dari ketentuan pasal 1 dan 2 tersebut dapat diketahui bahwa Perda No. 5 Tahun 1954 hanya mengatur hak atas tanah di kalurahan-kalurahan diluar kota praja Yogyakarta. Sedangkan untuk dalam kota Besar, sambil menunggu Perda yang baru sementara masih berlaku *Rijktsblad-Rijktsblad*. Tetapi sampai Tahun 1984 saat pemberlakuan UUPA secara penuh di DIY , Pemerintah DIY tidak menghasilkan Peraturan Daerah yang baru, sehingga hak atas tanah di kota besar Yogyakarta masih diatur dengan peraturan-peraturan lama.

Perda No. 5 Tahun 1954 menentukan bahwa hak atas tanah yang terletak di kalurahan diatur dan diurus oleh kalurahan setempat (*beschikking srecht*), kecuali yang telah diatur dalam Peraturan Darah Istimewa Yogyakarta. Perda No. 5 Tahun 1954 meningkatkan status hak pakai turun-temurun (*erfelijk individueel gebruiksrecht*) menjadi hak milikperseorangan turun-temurun (*erfelijk individueel bezitsrecht*). Setiap warga negara Indonesia yang memiliki tanah berdasarkan hak milik perseorangan ini harus mempunyai tanda hak yang sah, dan hak milik atas tanah ini bila dalam waktu 10 tahun berturut-turut tidak dipergunakan (*gaebandoneerd*) oleh pemiliknya dan bila 20 tahun lagi tidak ada ketentuan dari yang berhak dianggap batal (pasal 4).

Jenis dan tipe konflik

Apabila dilihat dari jenis konflik, maka konflik yang terjadi antara masyarakat Jalan Suryatmarjan dengan Kepatihan Yogyakarta tergolong konflik vertikal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Fuad dan Maskanah (2000) yang menyatakan bahwa konflikvertikal terjadi apabila pihak yang di lawan oleh pihak lainnya berada pada level yang berbeda, sehingga kaitan makro-mikronya lebih cepat dapat diketahui. Sedangkan konflik antara golongan X dan golongan Y tergolong pada konflik horisontal, yaitu terjadi antara masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam hal ini, kaitan makro agak sulit digambarkan dengan jelas, bahkan seringkali sulit untuk menentukan siapakah lawan yang sebenarnya. Menurut tipenya, konflik yang terjadi di wilayah Jalan Suryatmarjan cenderung tertutup dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi karena kecakapan para elit dan tokoh masyarakat untuk meredam konflik sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar wilayah.

Upaya penyelesaian konflik

Upaya dalam menyelesaikan konflik di jalan Suryatmarjan, yaitu:

- a. Perlu adanya sosialisasi yang lebih Intens lagi terhadap masyarakat
- b. Masyarakat perlu di berikan pembelajaran tentang sistem dan hukum pertanahan di Yogyakarta
- c. Perlu adanya pihak ke 3 supaya menjebatani antara masyarakat dan pihak Kepatihan Yogyakarta

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap konflik yang terjadi di jalan Suryatmajan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konflik yang terjadi di jalan Suryatmajan dimulai sejak awal tahun 2014. Konflik antara pihak Kepatihan dan masyarakat jalan Suryatmajan disebabkan oleh rasa tidak terima masyarakat apabila diminta untuk meninggalkan rumahnya. ketidaksediaan masyarakat suryatmajan tersebut karena mereka telah memiliki sertifikat rumah, dimana sertifikat tanah hak milik tersebut secara resmi dikeluarkan oleh pihak BPN. Sebagian masyarakat yang melakukan penolakan adalah masyarakat yang sudah mempunyai toko yang sudah maju dan merupakan masyarakat pendatang yang rata-rata belum memahami peraturan Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Masyarakat yang menolak dikarenakan mereka mempunyai sertifikat tanah "Hak Milik".
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak belum mencapai hasil akhir yang baik. Setiap solusi yang ditawarkan belum menyelesaikan konflik, dan terbukti hanya bertahan beberapa waktu saja. Upaya upaya yang telah dilakukan pihak kepatihan, antara lain sosialisasi, pertemuan langsung perwakilan pihak Kepatihan dan perwakilan masyarakat, serta ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak Kepatihan. Sejauh ini masih terjadi tawar menawar harga tanah. Namun, diantara kedua pihak belum menemukan kata sepakat karena masyarakat merasa jika pihak kepatihan nersikap tidak adil diaman kepatihan menentukan harga tanah secara sepihak. Pihak Kepatihan membenarkan jika tanah yang selama ini yang ditempati oleh masyarakat termasuk dalam wilayah Sultan Ground. Pendapat Kepatihan tersebut diperkuat dengan peraturan Rijksblad 1918 yang menjelaskan bahwa tanah Sultan Ground boleh ditempati masyarakat tetapi tetapi dengan sertifikat Hak Guna Bangunan, dan hak pakai saj, dan apabila pihak Sultan meminta tanah tersebut untuk pembangunan fasilitas umum maka, mau tidak mau masyarakat harus merelakan tanah tersebut dan harus rela dipindah ke tempat lain.

F. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian mengenai Konflik yang terjadi di jalan Suryatmajan, terdapat bebrapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menangani konflik yang lebih baik. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi mengenai rencana revitalisasi Kepatihan kepada masyarakat di jalan Suryatmarjan dengan lebih sering melakukan pertemuan-pertemuan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan kesadaran pentingnya revitalisasi kantor Kepatihan. Revitalisasi melindungi bangunan asli dengan perawatan rutin yang harus dilakukan agar bangunan tersebut tetap ada dan berdiri kokoh.

- b. Memberi informasi wilayah Sultan Ground mana saja, supaya masyarakat di jalan Suryatmajan terutama masyarakat pendatang/bukan asli Yogyakarta supaya biar paham dan tidak ada salah paham. Dengan begitu meminimalisir peluang timbulnya permasalahan diantara kedua belah pihak.
- c. Melakukan pendekatan yang lebih persuasif melalui pendekatan kekeluargaan dengan cara jangan ada kesenjangan sosial antara masyarakat dan masyarakat jalan Suryatmajan. Memberi pengetahuan tentang peraturan yang dibuat Keraton, entah tentang peraturan pertanahan, pajak, dan lain-lain.
- d. Pihak pemerintah daerah maupun Kepatihan juga harus berkoordinasi terhadap badan Pemerintah, dalam hal ini adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional) supaya tidak ada kebingungan di Masyarakat.
- e. Sebaiknya libatkan LSM lokal/LSM asli Yogyakarta. LSM berguna sebagai menjembatani antara pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat. LSM juga berguna sebagai mediator ketika konflik tersebut tidak menemui jalan keluar.

G. Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal 70.
- Nasikun. 2011. *Sistem Sosial Indonesia*. Cetakan ke-19. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, S. 1982. *Metode Research*. Bandung: Jemmars, Hal 131.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Edisi ke delapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolid. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Suartika, I Gede. 2010. *Anatomi Konflik Adat di Desa Pakraman dan Cara Penyelesaiannya*. Bali: Udayana University Press.
- Supardan, Dadang. 2009. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Rosdakarya. Hal 167-192.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum – Sebuah Sketsa, Cet III*(Bandung;Refika Aditma,2010),h 7
- Amier Sofie. 2011. *Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokratisasi dan Efektivitas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sutiknjo, Imam. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hart, W.D. (1996) “Dualism”, dalam *A Companion to the Philosophy of Mind*, ed. Samuel Guttenplan, Oxford :Blackwell,h.265-7
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERLAKUAN SEPENUHNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Pasal 1.